



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN UPAH BULAN KETIGA BELAS BAGI TENAGA HARIAN DAERAH  
PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan kinerja Tenaga Harian daerah dengan memberikan upah bulan ke 13 (tiga belas);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Upah Bulan Ketiga Belas Bagi Tenaga Harian Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UPAH BULAN KETIGA BELAS BAGI TENAGA HARIAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Tenaga Harian Daerah adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Upah bulan ketiga belas dapat diberikan kepada :
  - a. Tenaga harian daerah bidang administrasi; dan
  - b. Tenaga harian daerah bidang non administrasi.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran upah yang diberikan pada bulan Juni tahun 2009.

Pasal 3

Pembayaran upah bulan ketiga belas dilakukan oleh SKPD dengan mengajukan Surat Perintah Mmembayar (SPM) kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali selaku Bendahara umum Daerah (BUD).

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 22 Juli 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 22 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 26